

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk kegiatan usaha bisnis adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan akan dana. Hal ini disebabkan perusahaan keuangan memang bidang utama usahanya adalah menyediakan fasilitas pembiayaan dana bagi perusahaan lainnya dan hampir tidak ada bidang usaha yang tidak memerlukan dana. Usaha keuangan dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau yang sering kita sebut lembaga keuangan.

Terjadinya transaksi dilembaga keuangan disebabkan karena lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang memerlukan dana. Hal ini sesuai dengan fungsi lembaga itu sendiri.

Selain itu lembaga keuangan dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu lembaga keuangan bukan Bank dan lembaga keuangan Bank. Lembaga keuangan Bank atau yang sering kita sebut dengan Bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (kredit) juga melakukan penghimpunan dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan¹.

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-6, h. 4.

Untuk berjaga-jaga Bank Sebagai lembaga keuangan sebelum memberikan pembiayaan melakukan analisis (penilaian) terlebih dahulu, bahwa pembiayaan, yang diberikan benar-benar akan dikembalikan ini dilakukan oleh seorang petugas pembiayaan yang diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut diberikan dalam lembaga perbankan Syariah penilaian tersebut dikenal dengan istilah 5 C, yaitu *Character* (watak), *Capital* (modal), *Capacity* (kemampuan), *Collateral* (jaminan), dan *Condition Of Economy* (kondisi ekonomi)

Seperti halnya Bank Konvensional, Bank Syariah berfungsi juga sebagai lembaga Intermediasi (*intermediary institution*), yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan².

Sedangkan pengertian *Murabahah* itu sendiri adalah model pendanaan yang paling umum digunakan, dalam transaksi *Murabahah* Bank membiayai pembelian sebuah barang atau aset atas nama nasabahnya dan menambahkan nilai *mark-up* (kenaikan) sebelum menjual kembali barang itu kepada nasabahnya sesuai perjanjian laba dengan prinsip 'tambah biaya'. Dan

² Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN 2005), h. 17.

pembayaran biasanya dilakukan selama suatu periode waktu tertentu atau secara mencicil.

Murabahah juga digunakan oleh Bank-Bank Islam dalam investasi dana-dana menganggur (*idle funds*) berdasarkan prinsip penjualan dan pembelian kembali³. Falsafah pembiayaan di Bank Islam, dalam pelaksanaan pembiayaan Bank Islam harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi⁴:

Aspek syariah, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, Bank-Bank Islam harus tetap berpedoman pada syariat Islam antara lain tidak mengandung unsur *Maisir*, *Gharar*, dan *Riba* dan serta bidang usahanya harus halal.

Aspek ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-hal syariah Bank Islam tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi Bank Syariah maupun bagi nasabah Bank Islam.

Jangka waktu Pembiayaan *Murabahah* ini tidak mempengaruhi total harga barang, dan apabila terjadi peristiwa *force majeure* yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran, tidak ada tambahan bunga. Pengusaha hanya diwajibkan untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan harga yang tertera pada akad dan sudah diperjanjikan di awal⁵.

Pembiayaan *Murabahah* BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara Bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Pada Bank Syariah Mandiri Kcp.

³ Abdullah Saed, *Bank Islam Dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 138

⁴ Rivai Veithzal, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). h. 680.

⁵ Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2011), h. 42

Bengkalis Akad yang digunakan dalam pembiayaan *Murabahah* tersebut adalah akad *Murabahah* yang terjadi antara Bank dengan nasabah yang disaksikan oleh notaris, yang mana notaris mempunyai wewenang untuk menyaksikan, mengesahkan dan bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah ditentukan oleh pihak Bank dan nasabah. perjanjian ini merupakan perjanjian pokok akibat adanya akad *Murabahah* sehingga menimbulkan hutang piutang karena pembayarannya dilakukan secara tangguh selanjutnya diikuti dengan perjanjian pengikatan jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikatan (*assessor*). Upaya hukum penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dilakukan dengan tindakan penyelamatan ialah salah satunya dengan cara Restrukturisasi.

Secara bahasa Restrukturisasi berarti penataan kembali (supaya struktur/tatanannya baik)⁶. Jika dikaitkan dengan pembiayaan menurut istilah adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya⁷. Antara lain melalui: a. penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya; b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), Edisi Ke-4 h. 1170.

⁷ Yusak Laksmiana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Computindo, 2009), Cet. Ke-1, h. 256.

harus dibayarkan kepada Bank; c. Penataan kembali (*restructuring*)⁸. Atau salah satu upaya yang dilakukan dalam kegiatan usaha penyaluran pembiayaan agar nasabah dapat memenuhi kewajiban kepada Bank.

Proses Restrukturisasi pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Kcp. Bengkalis yaitu:


1. Mengirim surat Permohonan untuk membayar tangguhan kepada nasabah yang mengalami kemacetan dalam angsuran.
2. Jika nasabah tidak mampu untuk membayarnya secara langsung, maka sebelum nasabah melakukan Restrukturisasi, nasabah harus mengirim surat permohonan untuk Restrukturisasi. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan nasabah sebelum mengirim surat permohonan Restrukturisasi yaitu:
 - a. Permohonan mengenai setelah angsuran (misalnya jumlah angsuran sebesar 2.000.000,00 kemudian nasabah memohon untuk membayar semampunya sebesar 500.000,00).
 - b. Usaha lancar (jika usahanya sudah lancar kembali, nasabah akan meningkatkan pembayaran angsuran sebesar 1.000.000,00). Dan menggunakan jangka waktu yang ditetapkan ulang.
 - c. Permohonan angsuran (sesuai dengan kemampuan nasabah untuk membayar angsuran) atau dengan melakukan permohonan Restrukturisasi.

⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), Cet. Ke -1, h. 713.

3. Setelah itu pihak Bank melakukan analisa apa permasalahan nasabah sehingga nasabah menunggak angsurannya.
4. Setelah dianalisa, benar atau tidaknya masalah yang dialami oleh nasabah sehingga kesulitan untuk membayar angsuran, jika benar iya, maka pihak pembiayaan mengajukan permohonan kepada wewenang (pimpinan) untuk persetujuan Restrukturisasi terhadap nasabah .
5. Setelah disetujui oleh wewenang, nasabah dan pihak pembiayan melakukan pertemuan kembali untuk melakukan akad Restrukturisasi yang disebut dengan akad *Adendum*, dalam akad *Adendum* ini nasabah tidak dikenakan semacam denda, bunga (margin).

Karena Rentannya Restrukturisasi terhadap *Riba*, Bank harus sudah mempertimbangkan terlebih dahulu dalam berbagai aspek dan prinsip Muamalat Islam termasuk didalamnya meminimalkan risiko Bank Syariah itu sendiri dan tidak merugikan nasabah pembiayaan *Murabahah* bahkan diupayakan keduanya yaitu antara Bank Syariah dan nasabah pembiayaan *Murabahah* sama-sama diuntungkan. Kemudian Bank Syariah harus memperhatikan prinsip dasar ekonomi Islam yaitu: *Riba*, *Gharar*, dan *Maisir* sebagai bentuk kehati-hatian dalam hukum islam.

Allah berfirman surat (Al-Imran: 130) ialah:



Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan melipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan.*”⁹

Restrukturisasi pembiayaan *Murabahah* dilihat dari waktu dan jumlah angsuran itu tergantung oleh nasabahnya, jika nasabah ingin melunasi langsung maka, waktu dan jumlah angsurannya tidak berubah, jika nasabah tidak membayar secara langsung, artinya nasabah ingin memperkecil angsuran maka waktu dan jumlah angsuran itu berbeda dalam arti lain waktu diperpanjang dan jumlah angsuran diperkecil.

Contoh:

Bapak Erwin melakukan pinjaman untuk Modal Kerja kepada Bank Syariah Mandiri Kcp. Bengkalis atau yang disebut dengan pembiayaan *murabahah* sebesar 45.000.000,00 selama 3 tahun (36 bulan), yang angsuran perbulannya sebesar 1.250.000,00, setelah berjalan selama 1 tahun (12 bulan), Pak Erwin mengalami kemacetan, jadi sisa angsuran Bapak Erwin adalah selama 2 tahun (24 bulan) sebesar 30.000.00,00. Dikarenakan ketidakmampuan Bapak Erwin untuk membayar angsuran sesuai dengan tempo waktu yang ditetapkan, maka Bapak Erwin menyerahkan pada pihak Bank, untuk mencari solusi agar pembayaran angsuran dapat berjalan dengan lancar kembali. Dengan mengajukan permohonan Restrukturisasi kepada Bank Syariah Mandiri.

Dari sini, kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Terjadinya Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah**

⁹ Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qu’an Dan Terjemah, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2009), h. 66.

pada PT. Bank Syariah Mandiri Kcp. Bengkalis Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi penelitian ini pada Analisis Terjadinya Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Bengkalis ditinjau menurut ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu:

1. Apakah penyebab terjadinya Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kcp. Bengkalis?
2. Bagaimana proses Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kcp. Bengkalis?
3. Bagaimana Tinjauan Islam terhadap Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kcp. Bengkalis?

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan judul yang penulis ambil, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri.Kcp. Bengkalis.

- b. Untuk mengetahui Bagaimana proses Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kcp. Bengkalis
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri.Kcp. Bengkalis.

2. Manfaat Penulisan

1. Sebagai bahan masukan bagi pihak berkepentingan untuk kepentingan yang melaksanakan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kcp. Bengkalis.
2. Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengadakan penelitian terhadap objek yang sama.
3. Dapat menambah dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang perbankan, khususnya tentang terjadinya Restrukturisasi pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Kcp. Bengkalis.
4. Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca khususnya yang berminat dalam masalah perbankan.

3. Metode Penulisan

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun lokasi Penelitian ini dilakukan di kantor PT. Bank Syariah Mandiri Kcp. Bengkalis Jalan Hang Tuah No. 35. Karena penulis melihat adanya Restrukturisasi pembiayaan, maka dari itu penulis

ingin menganalisis penyebab terjadinya Restrukturisasi pembiayaan *murabahah*.

b. Subjek dan Objek

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah para pegawai kantor PT. Bank Syariah Mandiri Kcp. Bengkalis, ditambah nasabah yang memanfaatkan kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah*. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah penyebab terjadinya Restrukturisasi pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kcp. Bengkalis.

c. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah bagian pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kcp. Bengkalis yang berjumlah 5 (lima) orang dan dari nasabah yang memanfaatkan kebijakan Restrukturisasi pembiayaan pengusaha kecil *murabahah* sebanyak ≤ 30 (Tiga puluh) orang, yang diambil dari nasabah pembiayaan pengusaha kecil *murabahah* tahun 2013, Karena keterbatasan dana dan waktu maka jumlah sampel nasabah diambil 15% yakni sebanyak 5 (lima) orang dari jumlah nasabah sedangkan dari pihak Bank diambil dari pegawai bagian pembiayaan mikro sebanyak 5 orang. Maka jumlah keseluruhan responden adalah 10 (sepuluh) orang.

Metode pengumpulan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, yaitu penulis menetapkan sendiri orang-orang

yang akan dijadikan responden dari nasabah pembiayaan pengusaha kecil *murabahah*.

d. Sumber Data

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pimpinan seksi pembiayaan beserta karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Kcp. Bengkalis bagian pembiayaan serta nasabah yang memanfaatkan kebijakan Restrukturisasi pembiayaan *murabahah*.
- 2) Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan apa yang diteliti.

e. Metode Pengumpulan Data

- 1) Wawancara yaitu metode pengumpulan data melalui proses dialog atau tanya jawab secara langsung kepada pegawai Bank bagian pembiayaan mikro PT. Bank Syariah Mandiri Kcp. Bengkalis tentang terjadinya Restrukturisasi pembiayaan *Murabahah*.
- 2) Kuisioner, yaitu metode pengumpulan data melalui daftar pertanyaan untuk diajukan kepada responden yaitu nasabah pembiayaan *murabahah* PT. Bank Syariah Mandiri Kcp. Bengkalis tentang terjadinya Restrukturisasi pembiayaan *Murabahah*.
- 3) Dokumentasi, yaitu mengambil dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, seperti Surat Keputusan Direksi dan profil perusahaan PT. Bank Syariah Mandiri Kcp. Bengkalis.

f. Metode Analisa Data

Adapun metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif analitik yaitu jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui perhitungan statistik atau cara lain yang menggunakan ukuran angka. Setelah data terkumpul dengan baik baru dianalisa kemudian dijelaskan melalui bahasa atau kata-kata.

E. Metode Penulisan Penelitian

- 1) Deduktif adalah metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.
- 2) Induktif adalah metode yang digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan di fenomena yang diselidiki berkala bagi fenomena sejenis yang belum diteliti

F. Sitematika Penulisan

Sistematis skripsi merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan memudahkan jalan pikiran dalam memahami keseluruhan isi skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menyajikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II SEJARAH UMUM KANTOR PT. BANK SYARIAH MANDIRI

Dalam bab ini menyajikan tentang gambaran umum tempat penelitian yang terdiri dari: sejarah kantor PT. Bank Syariah Mandiri, meliputi visi dan misi, uraian tugas, serta struktur organisasi.

BAB III TINJAUAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori pembiayaan *murabahah* terdiri dari: Pengertian *Murabahah*, Dasar Hukum *Murabahah*, Rukun dan Syarat *Murabahah*, keuntungan dan resiko *Murabahah*, ketentuan penyaluran pembiayaan *Murabahah*, pengertian Restrukturisasi pembiayaan *Murabahah*. Pengertian dan jenis Restrukturisasi pembiayaan *Murabahah* serta tentang akad Restrukturisasi pembiayaan *Murabahah*.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pembahasan tentang penyebab terjadinya Restrukturisasi pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kcp. Bengkalis.
- B. Pembahasan yang mengenai bagaimana proses Restrukturisasi pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kcp. Bengkalis.
- C. Pembahasan mengenai tinjauan ekonomi Islam terhadap Restrukturisasi pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kcp. Bengkalis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diperlukan.